

YAYASAN PERGURUAN PERMATA IBUNDA

TAMAN KANAK-KANAK "IBUNDA"

Psr.1 Gg.Mancang Desa Payabakung Kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 053 /PI /I / 2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK.IBUNDA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK.Ibunda tentang Tim Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan TK.Ibunda.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan Penanganan Kekeraan di Lingkungan Sattuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK.Ibunda yang selanjutnya disingkat TPPK TK.Ibunda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala TK.Ibunda

KEDUA :TPPK Tk.Ibunda mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan Penanganan Kekerasan di lingkungan TK.Ibunda

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK.Ibunda memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan.
 - d. Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan.
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan.
 - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan .
 - h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
 - j. Menfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi.
 - k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.
 - l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum
 - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA TPPK TK.Ibunda memiliki masa tugas selama 2 (dua) Tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Diktum KEDUA dan KETIGA TPPK TK.Ibunda bertanggung jawab kepada kepala TK.Ibunda.
- KEENAM** : Koordinator TPPK TK. Ibunda menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan Fungsi kepada kepala TK. Ibunda dan Kepala Dinas Pendidikan.Kabupaten Deli Serdang.
- KETUJUH** : Keputusan kepala TK.Ibunda ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di ; Hamparan Perak

Pada tanggal ; 22 Februari 2024

Kepala TK. Ibunda



JOHANSYAH, SE

Lampiran I ; Keputusan Kepala TK.Ibunda
Nomor ; 053/PI/I/2024
Tanggal ; 22 februari 2024
Tentang ; Struktur Tim Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan TK.Ibunda

**STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN(TPPK)
TK. IBUNDA**

No	Nama	Perwakilan unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Teta tegar	Pendidik	koordinator
2	Murhfi fakhlevi	Administrasi	Sekretaris
3	Trisnawati	Perwakilan ortu	Anggota
4	Sri indah sari	Perwakilan ortu	Anggota
5	Rospita hariani	Komite sekolah	Anggota
6	Sri nurlia	Perwakilan ortu	Anggota
7	Noni pikawati	Perwakilan ortu	Anggota